

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 61 TAHUN 2017

Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

KEPALA DINAS

- **Tugas :**

- Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Pemuda dan Olahraga

- **Fungsi :**

- Memimpin pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga;
- Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Pengkoordinasian seluruh kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelayanan pemuda dan olahraga;
- Perumusan kebijakan teknis pembinaan sikap, ketrampilan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- Pengembangan program pembinaan sikap, ketrampilan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program keolahragaan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan sikap, ketrampilan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- Pelaporan program / kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langjah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati;
- Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

SEKRETARIS

- **Tugas :**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol

- **Fungsi :**

- Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan;
- j. Penatausahaan barang milik/kekayaan daerah/ inventaris;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian ;
- g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- h. Melakukan penatausahaan barang milik / kekayaan daerah / inventaris;
- i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
- j. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- n. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

- **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja dan dan anggaran Sub Bagian Keuangan ;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pemungutan retribusi daerah;
- d. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- e. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- f. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
- g. Melakukan urusan gaji pegawai ;
- h. Melakukan administrasi keuangan ;
- i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- j. Melakukan penyusunan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran), neraca dan lain-lain;
- k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BIDANG KEPEMUDAAN

- **Tugas :**

Bidang Kepemudaan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan dan rencana kerja di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;
- c. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di di bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

- **Tugas :**

- a. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta memfasilitasi kegiatan seksi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Seksi Pemberdayaan Pemuda

- **Tugas :**

- a. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pemberdayaan pemuda;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta memfasilitasi kegiatan seksi pemberdayaan pemuda;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan wawasan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan wawasan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Seksi Pengembangan Pemuda

- **Tugas :**

- a. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pengembangan pemuda;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta memfasilitasi kegiatan seksi pengembangan pemuda;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan pengembangan pemuda;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan pemuda;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

BIDANG KEOLAHRAGAAN

- **Tugas :**

Bidang keolahragaan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan pembangunan keolahragaan untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kegembiraan serta melestarikan olahraga tradisional.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan dan rencana kerja di bidang pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi, pembangunan olahraga tradisional dan rekreasi, pembibitan dan tenaga keolahragaan, pengembangan iptek olahraga dan infrastruktur olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, pembibitan, pengembangan iptek olahraga dan infrastruktur olahraga;
- c. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, pembibitan, pengembangan iptek olahraga dan infrastruktur olahraga;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, pembibitan, pengembangan iptek dan infrastruktur olahraga;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, pembibitan, pengembangan iptek olahraga dan infrastruktur olahraga.

- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- **Tugas :**

- a. Penyusunan kebijakan, rencana kerja dan fasilitasi seksi peningkatan prestasi olahraga;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang olahraga prestasi, pembibitan dan tenaga keolahragaan serta pengembangan iptek olahraga;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan prestasi olahraga, pembibitan dan tenaga keolahragaan serta pengembangan iptek olahraga;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan prestasi olahraga, pembibitan dan tenaga keolahragaan serta pengembangan iptek olahraga;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Seksi Olahraga Tradisional dan Rekreasi

- **Tugas :**

- a. Penyusunan kebijakan, rencana kerja dan fasilitasi seksi olahraga tradisional dan rekreasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengelolaan olahraga tradisional dan rekreasi ;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan pengelolaan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pengelolaan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

- **Tugas :**

- a. Penyusunan kebijakan, rencana kerja dan fasilitasi seksi sarana prasarana;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sarana prasara olahraga;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan serta fasilitasi pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembangunan dan pengembangan serta fasilitasi pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUMAJANG**

